



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN

JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmptt.aceh@aceh.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503.04/10/PKBM/IX/2020

IZIN OPERASIONAL PKBM KIRANA BESTARI
GAMPONG BUKET PALA KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH
TIMUR

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/2496 Tanggal 11 Agustus 2020

MENGIZINKAN :

Kepada : **0220107791366**
Nomor Induk Berusaha : **KIRANA BESTARI**
Nama Satuan PKBM : CHAIRINDA, S.Pd, M.Pd
Ketua/Pengelola :
Tahun Berdiri : 2020
Alamat : Gampong Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak
Kabupaten Aceh Timur
Untuk : PKBM
Layanan Program : Kesetaraan, LKP

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 1 September 2020

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



TTE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.



Digitally signed by
MUJIBURRAHMAN, S.STP, M.AP